

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 496 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 496 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA WERU LOR KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Weru Lor Kecamatan Weru secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Weru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WERU LOR KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Weru Lor Kecamatan Weru dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Weru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA WERU LOR

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Weru Lor Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Wotgali, Desa Trusmi Kulon, Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered;
- Timur : Desa Weru Kidul Kecamatan Weru;
- Selatan : Desa Weru Kidul Kecamatan Weru, Desa Tegalsari Kecamatan Plered.;
- Barat : Desa Tegalsari Kecamatan Plered.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Weru Lor Kecamatan Weru sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Weru Lor Kecamatan Weru dengan Desa Wotgali Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Trusmi Kulon dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2005-36.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 2,032''$ LS dan $108^{\circ} 30' 26,238''$ BT ke arah barat laut mengikuti as jalan desa.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2008-36.2001-36.2002-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 58,564''$ LS dan $108^{\circ} 30' 10,024''$ BT.
 - b. Batas Desa Weru Lor Kecamatan Weru dengan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2004-36.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 1,858''$ LS dan $108^{\circ} 30' 40,485''$ BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan Plered.
 2. Hingga bertemu as Jalan H. Abas yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 8,921''$ LS dan $108^{\circ} 30' 37,979''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan H. Abas hingga bertemu as Jalan Syekh Datul Kahfi yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 6,556''$ LS dan $108^{\circ} 30' 30,040''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Syekh Datul Kahfi hingga bertemu as Gang Selasi yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 3,560''$ LS dan $108^{\circ} 30' 30,723''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Gang Selasi hingga bertemu Tempat Pemakaman Umum yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 3,019''$ LS dan $108^{\circ} 30' 27,297''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemakaman hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Trusmi Kulon dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2005-36.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 2,032''$ LS dan $108^{\circ} 30' 26,238''$ BT.
 - c. Batas Desa Weru Lor Kecamatan Weru dengan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor Kecamatan Weru dan Desa Trusmi

- Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 5,701''$ LS dan $108^{\circ} 30' 44,520''$ BT ke arah barat laut menyusuri as anak sungai.
2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2004-36.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 1,858''$ LS dan $108^{\circ} 30' 40,485''$ BT.
- d. Batas Desa Weru Lor dengan Desa Weru Kidul Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor Kecamatan Weru dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 5,701''$ LS dan $108^{\circ} 30' 44,520''$ BT ke arah selatan mengikuti as Kali Ketilang.
 2. Hingga bertemu tepi utara jalan yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 22,464''$ LS dan $108^{\circ} 30' 40,310''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Raya Panembahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 17,734''$ LS dan $108^{\circ} 30' 18,982''$ BT.
- e. Batas Desa Weru Lor Kecamatan Weru dengan Desa Tegalsari Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2008-36.2001-36.2002-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 58,564''$ LS dan $108^{\circ} 30' 10,024''$ BT ke arah barat laut menyusuri as anak sungai
 2. Hingga bertemu as Jalan Otto Iskandardinata yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 13,250''$ LS dan $108^{\circ} 30' 2,739''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 17,734''$ LS dan $108^{\circ} 30' 18,982''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Weru Lor Kecamatan Weru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 496

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.19.2008

DESA WERU LOR

KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1:2.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: diapamdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

©Harta cipta dibesung dan Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Kantor Pemerintahan
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.19.2008-36.2001-36.2002-32.2006-000	6° 41' 58,564" LS	108° 30' 10,024" BT	223921,743	9258756,757
2	TK 32.09.19.2008-36.2005-001	6° 42' 1,529" LS	108° 30' 25,207" BT	224388,771	9258667,998
3	TK 32.09.19.2008-36.2005-36.2006-000	6° 42' 2,032" LS	108° 30' 25,238" BT	224420,516	9258652,699
4	TK 32.09.19.2008-36.2005-004	6° 42' 2,647" LS	108° 30' 25,031" BT	224414,249	9258633,749
5	TK 32.09.19.2008-36.2005-003	6° 42' 3,560" LS	108° 30' 30,733" BT	224556,582	9258606,418
6	TK 32.09.19.2008-36.2005-002	6° 42' 6,556" LS	108° 30' 30,040" BT	224538,037	9258514,242
7	TK 32.09.19.2008-36.2005-001	6° 42' 8,921" LS	108° 30' 37,979" BT	224782,373	9258442,802
8	TK 32.09.19.2008-36.2004-36.2005-000	6° 42' 1,858" LS	108° 30' 40,485" BT	224858,290	9258660,258
9	TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2004-000	6° 42' 5,701" LS	108° 30' 44,520" BT	224982,853	9258542,761
10	TK 32.09.19.2007-19.2008-001	6° 42' 22,464" LS	108° 30' 40,310" BT	224856,115	9258026,904
11	TK 32.09.19.2007-19.2008-002	6° 42' 20,066" LS	108° 30' 27,162" BT	224451,738	9258098,561
12	TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2001-000	6° 42' 17,734" LS	108° 30' 18,982" BT	224200,012	9258168,942
13	TK 32.09.19.2008-36.2001-001	6° 42' 13,250" LS	108° 30' 2,739" BT	223700,193	9258304,227

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

FILMNY RIVA'
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 496

Sumber Peta : - Citra Telegisatelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.